

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) Pasal 2 menyebutkan bahwa : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghaalidzan, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Terdapat enam asas yang bersifat prinsipil di dalam undang-undang perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

4. Menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melaksanakan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Adapun Tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam diantaranya adalah:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
2. Untuk mendapatkan rumkeluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang (Amir Syarifuddin, 2009, hal. 46-47).

Menurut Rahmat Hakim tujuan perkawinan terdiri dari beberapa aspek yaitu:

1. Aspek Personal

Aspek personal merupakan tujuan yang berhubungan dengan orang yang melaksanakan perkawinan. Aspek personal terdiri dari:

- a. Penyaluran kebutuhan biologis
- b. Reproduksi generasi

1. Aspek Sosial

Aspek sosial merupakan tujuan perkawinan yang berhubungan dengan pengaruh adanya perkawinan terhadap kehidupan bermasyarakat setelah perkawinan. Aspek social terdiri dari.

- a. Rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik
- b. Membuat manusia kreatif

## 2. Aspek Ritual

Perkawinan merupakan satu-satunya ritual untuk melampiaskan kebutuhan biologis manusia yang telah menjadi sunatullah dan kebutuhan dasar seorang manusia. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang berarti pelaksanaan perintah syara.

## 3. Aspek Moral

Menyalurkan kebutuhan biologis pada dasarnya merupakan fitrah manusia juga hewan. Akan tetapi, yang membedakannya manusia harus mengikuti norma-norma agama serta moralitas agama dengan melaksanakan perkawinan.

## 4. Aspek kultural

Selain untuk membedakan antara manusia dengan hewan, perkawinan juga membedakan manusia yang beradab dengan yang tidak beradab. Selain itu, peristiwa perkawinan tidak hanya dibumbui dengan persyaratan-persyaratan agamis tetapi dibumbui oleh kultur-kultur lokal (Rahmat Hakim, 1999 : 15-27).

Selain mempunyai tujuan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa hikmah dilaksanakannya perkawinan yaitu:

1. Menyambung silaturahmi
2. Memalingkan pandangan yang liar

3. Menghindari diri dari perzinahan
4. Estafeta amal manusia
5. Estetika kehidupan
6. Mengisi dan menyemarakkan dunia
7. Menjaga kemurnian nasab (Rahmat Hakim, 1999, hal. 27-30).

Tidak semua pasangan yang menikah dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut dan gagal dalam usaha membangun rumah tangga yang teratur dan damai karena adanya perbedaan kebiasaan, sifat, tujuan hidup, cita-cita, serta hal-hal mendasar lainnya yang menimbulkan perselisihan. Meskipun keduanya telah berusaha untuk membuat suasana rumah tangga yang damai dan tentram tetapi tetap tidak berhasil. Oleh sebab itu, perceraian menjadi satu-satunya “obat” untuk mengakhiri rumah tangga yang penuh api pertengkaran, permusuhan dan penderitaan (Mahmud Yunus, 1975 Jakarta, hal. 110).

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sebelum terjadi perceraian, dalam islam ditempuh usaha-usaha perdamaian antar kedua belah pihak baik melalui hakam (arbiter) dari kedua belah pihak atau upaya perdamaian lain yang memungkinkan (Ahmad Rofiq, 2013, hal. 213-215).

Terdapat empat kemungkinan yang dapat menyebabkan timbulnya keinginan untuk bercerai yaitu:

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri
2. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami

3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami atau *syiqaq*.
4. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fakhisyah  
(Ahmad Rofiq, 2013, hal. 215-217).

Mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 , dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 Tahun 1975.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusn pengadilan”

Selanjutnya Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) disebutkan bahwa:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis perceraian yaitu:

1. Cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami, dan;
2. Cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 115 KHI yang mengkhususkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama serta dengan alasan yang cukup yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan. Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri.

Alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan di pengadilan terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan di KHI Pasal 116 ditambahkan dua poin yaitu:

- g. Suami melanggar taklik-talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa Pengadilan Agama merupakan tempat pengajuan perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara

orang-orang yang beragama Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“(3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain disebutkan pada undang-undang tersebut, pada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Peradilan Agama yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 yang berbunyi:

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa Peradilan Agama diperuntukkan bagi orang Islam yang mencari keadilan pada perkara perdata khusus yang telah diatur oleh undang-undang. Lingkungan Peradilan Agama terdiri dari Pengadilan Agama sebagai badan peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai badan peradilan tingkat banding. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No 50 tahun 2009 yang berbunyi:

“(1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan Agama;
- b. Pengadilan Tinggi Agama.

(2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi..”

Sedangkan kekuasaan Pengadilan Agama disebutkan di Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperluas kewenangannya di Undang-Undang N0.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara tersurat dan jelas. Pasal tersebut berbunyi:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. hibah;
- d. wakaf;
- e. zakat;
- f. infaq;
- g. shadaqah; dan
- h. ekonomi syari'ah.

Perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama diproses dari mulai pendaftaran hingga proses pemeriksaan di persidangan dan dipelajari serta diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, tidak semua perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama diterima oleh hakim. Terdapat beberapa yang ditolak, tidak dapat diterima, digugurkan, serta berhasil didamaikan tergantung pada hasil pemeriksaan hakim di persidangan. Hasil pemeriksaan yang berbeda inilah maka terdapat beberapa jenis putusan berdasarkan isinya, yaitu:

1. *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O) yang berarti tidak dapat diterima gugatannya.

2. Gugatan dikabulkan
3. Gugatan ditolak
4. Gugatan didamaikan
5. Gugatan digugurkan
6. Gugatan dibatalkan

Gugatan yang dikabulkan berarti penggugat/pemohon dapat membuktikan dalil gugatannya dan telah menempuh proses formil yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan gugatan yang ditolak disebabkan penggugat/pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terutama mengenai alasan perceraian yang dijadikan landasan pengajuan gugatan/permohonan perceraian.

Oleh karena itu poin utama dari penolakan atau penerimaan gugatan/permohonan perceraian terletak pada pembuktian dalil gugatan bagi penggugat/pemohon dan dalil sanggahan bagi tergugat/termohon terhadap gugatan yang diajukan kepadanya.

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan merupakan kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam akhir yang diambil yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan apa yang ditulis harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan (Abdul Manan, 2000, hal. 173).

Di lapangan jumlah putusan yang diterima lebih banyak dibandingkan dengan putusan yang ditolak baik perkara perceraian maupun perkara-perkara lainnya, termasuk di pengadilan-pengadilan agama yang berada di Jawa Barat yang berarti di bawah kekuasaan relatif Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai badan peradilan tingkat banding yang menyelesaikan perkara-perkara pengadilan agama tingkat pertama di daerah Provinsi.

Jumlah seluruh putusan yang diputus di pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung yaitu sekitar 93.755 perkara. Putusan yang ditolak sangat sedikit jumlahnya yaitu sekitar 0,48 % dengan jumlah 451 perkara dari jumlah keseluruhan. Presentase tersebut merupakan presentase yang paling rendah dibandingkan dengan jenis putusan yang lainnya. Jumlah kedua terendah setelah perkara yang ditolak yaitu perkara yang dicoret dari register berjumlah 582 atau sekitar 0,62 % kemudian perkara yang tidak diterima atau N,O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) berjumlah 780 atau sekitar 0,83 %, lalu perkara gugur berjumlah 1.635 atau sekitar 1,74 % , perkara yang dicabut berjumlah 5.688 atau sekitar 6,06 % dan paling banyak perkara yang diterima atau dikabulkan dengan jumlah 84.619 atau sekitar 90,25 % (Sumber: Diolah dari Laporan Bulanan Pengadilan Tinggi Agama tahun 2016).

Jumlah perkara perceraian yang diputus pada tahun 2016 di pengadilan agama yang ada di Jawa Barat yaitu 74.484 atau sekitar 81,62 % dengan uraian cerai talak berjumlah 20.449 dan cerai gugat berjumlah 54.035 (Sumber: Diolah dari Laporan Bulanan Pengadilan Tinggi Agama tahun 2016).

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas menarik untuk diteliti penyebab-penyebab putusan ditolak terutama perkara perceraian yang mendominasi tersebut. Karena seperti disebutkan sebelumnya kunci penolakan putusan terletak pada pembuktian, apabila penggugat/pemohon tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan/permohonan tersebut akan ditolak oleh hakim. Tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut dapat disebabkan karena berbagai hal. Bisa karena saksi yang tidak diterima oleh hakim, alat bukti yang dianggap belum cukup oleh hakim, atau hal lainnya yang dapat terjadi di lapangan. Faktor-faktor inilah yang akan diteliti melalui putusan-putusan perceraian yang ditolak dan wawancara dengan hakim yang bersangkutan secara langsung.

Dilakukannya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan suatu gugatan perceraian ditolak melalui kasus-kasus yang telah terjadi di beberapa pengadilan, demi mencegah terjadinya penolakan-penolakan gugatan selanjutnya dikemudian hari. Sebab, jika terjadi penolakan gugatan perceraian tersebut di pengadilan, tidak dapat menjamin keadaan rumah tangganya dapat berjalan seperti semula, menurut hasil penelitian M.Farhan Aghis Wahidiawan (2011) yang meneliti keadaan rumah tangga ketiga pasangan suami istri setelah gagal bercerai di desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang 2 diantara ketiga pasangan yang diteliti keadaan rumah tangganya masih tetap kacau. Kedua belah pihak sering bertengkar dan berselisih faham. Sedangkan satu pasangan rukun kembali seperti biasa. Walaupun memang alasan-alasan penolakan gugatan tersebut beralasan hukum,

tetapi tidak menjadi patokan bahwa keadaan rumah tangganya “masih” baik-baik saja, karena hakim hanya menilai segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Sementara yang menentukan keadaan rumah tangga selanjutnya adalah pasangan suami istri itu sendiri. Jika keduanya memiliki keinginan untuk memperbaiki kesalahan masing-masing maka keadaan rumah tangganya dapat rukum kembali. Sebaliknya, jika salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangga yang telah dibangun sekian lamanya kemudian mengajukan gugatan perceraian dan kemudian ditolak dikhawatirkan tujuan perkawinan tidak dapat terpenuhi karena kedua belah pihak sudah tidak berkeinginan melanjutkannya walaupun secara hukum masih ada ikatan hubungan sebagai suami istri. Maka untuk mencegah hal tersebut perlu adanya pengetahuan mengenai alasan penolakan gugatan perceraian di Pengadilan Agama demi mencegah penolakan-penolakan gugatan perceraian selanjutnya.

Terdapat empat Pengadilan Agama di Jawa Barat yang dijadikan tempat penelitian dikarenakan terbatasnya data dan biaya jika dilakukan penelitian se-provinsi secara keseluruhan. Selain itu, tidak setiap Pengadilan Agama terdapat putusan perceraian yang ditolak pada tahun 2016, seperti Pengadilan Agama Garut dan Pengadilan Agama Cianjur. (berdasarkan hasil observasi ke lapangan secara langsung).

Pengadilan Agama yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu :

1. Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan jumlah perkara perceraian yang ditolak pada tahun 2016 sebanyak 4 perkara

2. Pengadilan Agama Bandung dengan jumlah perkara perceraian yang ditolak sebanyak 10 perkara pada tahun 2016
3. Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota dengan jumlah secara keseluruhan sebanyak 10 perkara
4. Pengadilan Agama Purwakarta dengan jumlah sebanyak 3 Perkara

(Sumber: Diolah dari LIPA.8 bulanan tahun 2016 di setiap Pengadilan Agama)

Putusan yang akan diteliti berjumlah 8 putusan yakni dua putusan dari setiap Pengadilan Agama yang menjadi tempat penelitian atau sekitar 37 % dari jumlah di atas. Putusan-putusan tersebut yaitu:

1. Putusan Nomor 2349/Pdt.G/2016/PA.Tsm dan Nomor 0620/Pdt.G/2016/Pa.Tsm dari Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya
2. Putusan Nomor 5075/Pdt.G/2016/PA.Badg dan nomor 2311/Pdt.G/2016/PA.Badg dari Pengadilan Agama Bandung
3. Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Tmk dan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Tmk dari Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota.
4. Putusan Nomor 909/Pdt.G/2015/PA.Pwk dan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.Pwk dari Pengadilan Agama Purwakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yang dapat mewakili serta memudahkan

dalam mencari jawaban dalam permasalahan yang telah dikemukakan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan perceraian.

Rumusan masalah tersebut dibentuk dengan beberapa pertanyaan yaitu:

1. Apa yang menjadi alasan hakim menolak gugatan perceraian ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan perceraian ?
3. Apa implikasi penolakan perceraian di Pengadilan Agama ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan hakim menolak gugatan perceraian
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak perkara perceraian
3. Untuk mengetahui implikasi penolakan perceraian di pengadilan agama.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka diambil dari beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya:

Siti Marya Ulfah (2014) "*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2013 PA.Kjn Tentang Cerai Gugat Yang Ditolak Hakim (Kajian Legal Hermeneutika)*" , menjelaskan tentang analisis salah satu putusan perkara cerai gugat yang ditolak oleh hakim di Pengadilan Agama Kaje. Pertimbangan hukum yang paling utama dalam penolakan gugatan cerai ini adalah penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat telah melanggar shighat taklik talak mengenai tidak memberikan nafkah wajib serta meninggalkan

penggugat. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi menyatakan bahwa Penggugatlah yang meninggalkan tergugat dan telah berbuat *nusyuz* sehingga gugatan ditolak.

Adapun perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian ini terletak dari objek putusan yang berbeda serta alasan yang bervariasi yang nantinya akan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya dan persamaannya terletak dari topik penelitian yang sama yaitu mengenai penolakan gugatan perceraian oleh hakim.

Aina Fahrunnisa (2015) "*Penolakan Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Banjarmasin Tahun 2012 Dan 2013*" , menjelaskan tentang alasan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin menolak gugatan perceraian serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian yang ditolak tersebut.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak dari objek dan adanya perbandingan serta jumlah putusan yang dianalisis lebih banyak baik cerai gugat maupun cerai talak karena akan dijadikan perbandingan antara satu dan lainnya. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menganalisis putusan perceraian yang ditolak.

Tety Kurniyawati (2008) "*Gugatan Cerai Berdasarkan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran dalam Rumah Tangga telah Ditolak Pengadilan Agama karena Tidak Terbukti(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 2901/ Pdt.G/ 2005/ Pa.Jr)*", menjelaskan tentang kriteria alasan-alasan hukum perselisihan terus menerus antara suami-istri berdasarkan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penolakan hakim atas putusan dalam kasus perceraian yang tidak terbukti di pengadilan.


Perbedaan dengan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan diteliti adalah skripsi tersebut lebih berfokus kepada bagaimana kriteria pertengkaran terus menerus yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 Huruf f serta alasan hakim menolak suatu putusan perceraian yang berkaitan dengan pertengkaran terus menerus, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus kepada alasan dan pertimbangan hukum hakim dalam menolak suatu perkara perceraian palangkahda Pengadilan Agama di Jawa Barat dengan menganalisis beberapa putusan perceraian yang ditolak oleh hakim. Sedangkan persamaannya sama-sama menyinggung mengenai analisis putusan perceraian yang ditolak oleh hakim.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah dititikberatkan pada penyebab penolakan perceraian di Pengadilan Agama yang dituangkan dalam putusan-putusan yang menjadi objek penelitian ini.

Kerangka berfikir dapat dilihat dalam Skema dibawah ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pada pembahasan selanjutnya.

Tujuan perkawinan ialah abadi, bukan untuk sementara waktu kemudian diputuskan, karena dengan itulah dapat membangun rumah tangga yang damai dan teratur serta memperoleh keturunan yang sah. Tetapi, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan yang menyebabkan tujuan tersebut tidak tercapai sehingga timbul perselisihan yang tidak dapat dihindari lagi maka tidak ada jalan lain selain perceraian sebagai satu-satunya jalan keluar bagi rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi (Mahmud Yunus, 1975 Jakarta, hal. 110).

Perceraian secara yuridis berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian tersebut disandarkan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas

putusan pengadilan (Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, 2014, hal. 15).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berisi seluruh hukum materil mengenai perkawinan. Dari mulai pengaturan dasar perkawinan, sebelum perkawinan, hal-hal yang terjadi saat menjalankan perkawinan hingga putusnya hubungan perkawinan tersebut beserta akibat-akibat hukum yang terjadi. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjalankan aturan pelaksanaan dari beberapa materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan mengatur hukum acara atau hukum formil dari perkawinan (Amir Syarifuddin, 2009, hal. 21).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat hukum materil tentang perkawinan tersebut memuat asas-asas hukum perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan umumnya salah satunya adalah asas mempersukar proses perceraian. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. Kalaupun pintu perceraian ini bagi orang islam dibuka itu hanya kecil saja, karena imbas negatif dari perceraian ini begitu banyak selain pada anak hasil perkawinan juga secara umum berdampak pada masyarakat

(Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, 2014, hal. 35-36).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian dengan alasan karena:

1. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan
2. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri
3. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami (Abdul Kadir Muhammad, 2000, hal. 109).

Islam selalu mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam setiap hukumnya. Pada diri suami dikenal istilah talak, maka tidak lupa memperhitungkan kemungkinan timbulnya keadaan yang tidak mengenakan bagi seorang istri sehingga dia menderita. Oleh sebab itu istri diberi hak untuk menuntut perceraian dengan cara mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama (M.Baqir Al-Habsyi, 2000, hal. 202-235).

Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama. Ketentuan tentang cerai talak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 66 sampai Pasal 72 sedangkan sedangkan cerai gugat diatur di undang-undang yang sama pada pasal 73 sampai 86. Seseorang yang akan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama harus melalui tahapan dan

proses, antara lain: Pembuatan gugatan, Pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama, Pemeriksaan dalam persidangan dan Putusan Hakim.

Tugas pokok daripada hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sebelum menjatuhkan putusannya, hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang benar-tidaknya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan kepadanya dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 2009, hal. 118-119).

Oleh karena itu hasil akhir dari perkara tersebut tidak selamanya dikabulkan oleh hakim. Terdapat beberapa bentuk putusan akhir berdasarkan amarnya sesuai keadaan perkara yang disengketakan yaitu:

1. *Niet Onvenlijk Veklaart* (N.O), berarti tidak diterima gugatannya putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum.
2. Gugatan dikabulkan, yaitu apabila suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Jika sebagian saja yang terbukti kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.
3. Gugatan ditolak, yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dan di depan sidang pengadilan penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti tentang kebenaran dalil gugatannya.
4. Gugatan didamaikan, jika terhadap sengketa yang berhubungan dengan perkawinan (seperti perceraian) berhasil didamaikan atau jika kedu

abelah pihak sepakat untuk mengakhiri persengkatannya, mak hakim menyarankan agar gugatannya dicabut. Terhadap perkara diluar masalah-masalah perkawinan, maka hakim menjatuhkan putusan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian atau akta *van vergelijke* (Pasal 154 ayat (2) R.Bg atau Pasal 138 ayat (2) HIR).

5. Gugatan digugurkan, berdasarkan pasal 124 HIR dan Pasal 148 R.Bg, jikalau Penggugat tidak hadir menghadap Pengadilan pada hari yang telah ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya padahal ia telah dipanggil secara patut, sedangkan tergugat hadir maka untuk kepentingan tergugat yang sudah mengorbankan waktu dan mungkin juga uang, putusan haruslah diucapkan. Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar ongkos perkara.
6. Gugatan dibatalkan, yaitu apabila penggugat sudah pernah hadir dalam sidang Pengadilan, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka panitera berkewajiban untuk memeberitahukan kepada penggugat agar ia hadir dalam sidang dan membayar ongkos perkara tambahan sesuai dengan yang ditetapkan.
7. Gugatan dihentikan, yaitu penghentian gugatan disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Sehingga baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri harus menghentikan pemeriksaan tersebut, dan kedua badan peradilan itu hendaknya mengirim berkas perkara ke Mahkamah

Agung Republik Indonesia untuk ditetapkan siapa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut (Abdul Manan, 2000, hal. 182).

Dalam hukum acara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan telah benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya maka gugatannya akan dikalahkan, dan apabila mampu membuktikan gugatannya maka gugatannya pasti dimenangkan. Untuk memnangkan diantara pihak yang berperkara, tidak perlu adanya keyakinan hakim, yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah sehingga berdasarkan alat bukti tersebut majelis hakim akan akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan kata lain, dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil saja (Ahmad Mujahidin, 2012, hal. 173-174).

“Alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan Pengadilan Agama adalah terdiri atas lima macam, yaitu: alat bukti surat/ alat bukti akta, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah.” (Pasal 164 HIR, 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata).

Dalam praktik terdapat satu alat bukti lagi yang sering dipergunakan yaitu “pengetahuan hakim”. Yang dimaksud dengan pengetahuan hakim adalah yang diketahui langsung oleh majelis hakim dalam persidangan, misalnya majelis hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar

di tubuh penggugat ada memar bekas pukulan tergugat, atau antara penggugat dan tergugat tidak menunjukkan adanya sengketa perkawinan di dalam persidangan (Ahmad Mujahidin, 2012, hal. 178).

Sekalipun untuk suatu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Dalam hal ini pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga ia tidak bebas menilainya. Sebaliknya pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian. Terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis misalnya, hakim terikat dalam penilainya (Pasal 165 HIR, 285 R.Bg, 1870 BW ). Sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai saksi, yang berarti bahwa ia bebas menilai kesaksian (Pasal 172 HIR, 309 R.B g, 1908 BW) (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 2009, hal. 142).

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya. Untuk sapat menyelesaikan suatu perkara hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya. Peristiwa sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Setelah dapat dibuktikan, hakim akan menentukan peraturan hukum yang sesuai dan menemukan hukumnya (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 2009, hal. 201-202).

Pertimbangan dalam putusan atau sering disebut dengan konsideran merupakan dasar dari putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi dua yaitu pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwa (kejadian) dan pertimbangan mengenai hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim yaitu para pihak harus mengemukakan peristiwanya sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan adalah metode analisis isi yaitu metode yang difokuskan pada isi keputusan pengadilan agama, dalam hal ini putusan (*vonnis* atau *al-qadha*) yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap (*rechtskracht*) (Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2004, hal. 249).

Metode ini digunakan terhadap penelitian mengenai analisis terhadap suatu putusan pengadilan agama atau yurisprudensi dengan cara penafsiran isi putusan yang lazim digunakan dalam ilmu hukum, yaitu penafsiran ekstensif, teleologis, historis-sosiologis, dan *liitterlijk* (gramatikal).

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dengan pendekatan konseptual, yaitu dengan menelaah bahan hukum dengan tidak meninggalkan aturan hukum yang ada. Penelitian ini bersifat studi dokumenter, yakni mengkaji sejumlah putusan Pengadilan Agama di Jawa Barat tentang perkara gugat cerai yang ditolak

### **3. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penelusuran Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam, 2003 , hal. 63).

Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data mengenai alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam putusan yang menjadi objek penelitian, pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara-perkara perceraian yang ditolak tersebut, serta perbandingan alasan-alasan tersebut antara satu dan lainnya disertai dengan referensi dari berbagai sumber kepustakaan baik berupa buku maupun teks undang-undang.

### **4. Sumber Data**

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan sumber primer dan sekundernya (Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penelusuran Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam, 2003 , hal. 64)..

Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah salinan-salinan putusan perceraian yang ditolak sebagai objek penelitian yang didapatkan secara online maupun dari pengadilan secara langsung serta hasil wawancara kepada hakim dari setiap pengadilan agama yang dijadikan objek penelitian baik wawancara kepada hakim yang memutus putusan yang dijadikan objek maupun yang bukan dikarenakan pada beberapa pengadilan hakim yang memutus perkara tidak dapat diwawancarai. Hakim-hakim yang telah diwawancarai adalah:

- 1) Dra. Hj. Athirah Muchtar, S.H., M.H hakim di Pengadilan Agama Bandung.
- 2) Drs.Dimyati, S.H., M.H hakim di Pengadilan Agama Tasikmalaya
- 3) Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.H., dan Elis Marliani, S.Ag., M.H hakim di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota.
- 4) Drs.M.Rusli, S.H., M.H dan Dacep Burhanudin, S.Ag., M.HI hakim di Pengadilan Agama Purwakarta.

Adapun Putusan-putusan yang menjadi objek penelitian adalah:

- 1) Putusan Nomor 2349/Pdt.G/2016/PA.Tsm dan Nomor 0620/Pdt.G/2016/Pa.Tsm dari Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya.
- 2) Putusan Nomor 5075/Pdt.G/2016/PA.Badg dan nomor 2311/Pdt.G/2016/PA.Badg dari Pengadilan Agama Bandung.
- 3) Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016 dan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Tmk dari Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota.
- 4) Putusan Nomor 909/Pdt.G/2015/PA.Pwk dan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.Pwk dari Pengadilan Agama Purwakarta.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam serta buku-buku teks yang berhubungan dengan penelitian.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan (Cik Hasan Bisri, 2003: 65).

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Metode dokumentasi, yaitu menggali data dari berkas tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini, berkenaan dengan alasan-alasan hakim yang menolak perkara gugat cerai
- b. Metode kepustakaan, mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian
- c. Metode wawancara, yaitu menggali data dari salah satu hakim sebagai data tambahan dalam menguatkan data dari studi kepustakaan.

### 6. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang spesifik tentang hubungan peubah (Cik Hasan Bisri, 2003:66).

Tahapan-tahapan analisis data yang dilakukan adalah:

- a. Membaca, mempelajari, dan menelaah data primer yang berupa putusan-putusan perceraian yang ditolak sehingga dapat ditemukan

poin utama dalam penolakan tersebut dari setiap putusan yang menjadi objek penelitian serta dipahami semua aspek perkara yang dijadikan objek penelitian.

- b. Setelah ditemukan poin utama yang menjadi pertimbangan hakim menolak gugatan perceraian tersebut kemudian dihubungkan dengan dasar hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis disertai bahan sekunder melengkapi penjabaran objek yang berasal dari buku-buku karangan ahli hukum. Hasil tersebut dideskripsikan dan dianalisis karena penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi teks putusan perceraian yang ditolak.
- c. Hasil analisis dibandingkan antara satu dan yang lainnya karena terdiri dari beberapa sampel putusan perceraian dengan peristiwa hukum yang berbeda.